



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
NOMOR : 3349/HK.03.1-Kpt/5171/Kota/XII/2018
TENTANG

PENETAPAN PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN
KEDUA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 perihal Perpanjangan Masa kerja Penyempurnaan DPTHP selama 30 Hari serta Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1479/PL.02.1-SD/01/KPU/XII/2018 perihal Penyelesaian Penyempurnaan DPTHP-2, perlu ditetapkan dengan Keputusan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Penetapan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- jdih.kpu.go.id/bali/denpasar
3. Peraturan ...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2008 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2008 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 3348/PL.01.2-BA/5171/Kota/XII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Tingkat Kota Denpasar Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
TENTANG PENETAPAN PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH
TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan jumlah pemilih dalam Penyempurnaan Daftar
Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan
Umum Tahun 2019 yaitu **464.132 (Empat Ratus Enam
Puluh Empat Ribu Seratus Tiga Puluh Dua)** pemilih .
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 10 Desember 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR
ttd
I WAYAN ARSA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



A.A Sagung Manik Vivi Trisia